
EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KANTOR ADVOKAT (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PERAMPASAN)

Oleh:

Silvia Damayanti¹

Siti Amina²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

*Korespondensi Penulis: 210111100205@student.trunojoyo.ac.id,
210111100255@student.trunojoyo.ac.id.*

Abstract. Restorative justice is an innovation in Indonesia's criminal justice system that emphasizes the restoration of conditions and reconciliation among offenders, victims, and the community, differing from the retributive approach that focuses on punishment. This article discusses the effectiveness of restorative justice in resolving criminal cases of robbery, specifically through a case study involving an employee and a juice shop owner in Malang City. This research uses a deductive-rational approach by analyzing statutory regulations, justice theories, and law enforcement practices. The findings show that restorative justice is effective when applied to minor criminal offenses that meet formal and material requirements, as it can accelerate case resolution, restore victims losses, and reduce the burden on courts. Lawyers play a strategis role as mediators, facilitateors of dialogue, and balancers of the rights of victims and offenders through the professionalism of law enforcement officers. With strengthened regulations, education, and multi-stakeholder collaboration, restorative justice has the potential to become a more humane, effective, and sustainable solution for resolving criminal cases in Indonesia.

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KANTOR ADVOKAT

Keywords: *Restorative Justice, Effectiveness of Restorative Justice, Theft Crime, Role of Advocates.*

Abstrak. *Restorative Justice* merupakan inovasi dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menekankan pemulihan keadaan dan perdamaian antar pelaku, korban, dan masyarakat, berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan. Artikel ini membahas efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana perampasan, khususnya melalui studi kasus antara karyawan dan pemilik usaha jus buah di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif-rasional dengan analisis peraturan perundang-undangann, teori keadilan, dan praktik penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa *restorative justice* efektif diterapkan pada tindak pidana ringan yang memenuhi syarat formil dan materil, karena mampu mempercepat penyelesaian perkara, memulihkan kerugian korban, dan mengurangi beban pengadilan. Advokat berperan strategis sebagai mediator, fasilitator dialog, dan penyeimbang hak-hak korban dan pelaku dalam proses *Restorative Justice*. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti aparat penegak hukum. Dengan penguatan regulasi, edukasi, dan kolaborasi multi-pihak, *restorative justice* berpotensi menjadi solusi yang lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Efektivitas Restoratif Justice, Tindak Pidana Perampasan, Peran Advokat.*

LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “*Doer-Victims*” *Relationship*. Suatu

pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader starftecht*”.

Hubungan *restorative justice* dengan penegakan hukum pidana merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu alternatif oleh para penegak hukum, termasuk Kejaksaan, untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.

Pada tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023 tercatat sebanyak 4.183 perkara yang dimohonkan untuk diselesaikan secara *restorative justice*. Dari 4.183 perkara tersebut, sebanyak 4.006 yang disetujui dan sebanyak 177 yang ditolak. Problematika tindak pidana, baik yang bersifat ringan (*lichte misdrijven*) maupun tindak pidana pada umumnya, merupakan fenomena yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. Jumlah perkara tindak pidana ringan yang masuk ke pengadilan jauh lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana berat. Hal ini dapat menimbulkan kebutuhan yang mendesak akan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam konteks inilah, *restorative justice* hadir sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia, menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan dan perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Resoratif Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi:²

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama,

¹ Teuku Rahman. Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI. The Prosecutor Law Review, Volume 01, No. 3, Desember 2023. Hal 29

² Perpol Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat 3

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KANTOR ADVOKAT

tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Rifyal Ka’bah menjelaskan bahwasannya ada 3 jenis keadilan, diantaranya:

1. *Legal Justice* (Keadilan Hukum)

Merupakan keadilan yang dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan melalui proses hukum yakni keadilan menurut Undang-Undang.

2. *Moral Justice* (Keadilan Moralitas), merupakan keseluruhan asas dan nilai yang menentukan hal baik dan buruk.

3. *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Menggambarkan tiga bentuk keadilan sosial yang terdiri dari: keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat sebagaimana telah dijelaskan dalam salah satu dasar negara yaitu Pancasila dalam sila kelima.³

Maka dapat dipahami bahwasannya keadilan bukan sesuatu yang dapat diwujudkan dengan sebenar-benarnya meskipun didasarkan pada perundang-undangan. Demi mewujudkan keadilan tanpa peraturan perundang-undangan juga bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan. Sebagaimana para ahli dan penegak hukum berpendapat, keadilan tidak memiliki bentuk yang konkret. Sesuatu yang dapat dikatakan keadilan bagi pelaku, bisa saja bukanlah suatu bentuk keadilan bagi korban bahkan sebaliknya. Maka dari itu, untuk mencapai dan mendapatkan sebuah jawaban yang paling dekat dengan konsep kata “adil” diperlukan pengambilan keputusan yang dipandang dari segala aspek dan di proses secara sepenuhnya. Oleh karena itu suatu perkara harus dipandang dari arah keadilan hukum, keadilan moral dan juga keadilan sosial.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikan model *restorative justice* sebagai pedoman dalam penanganan kejahatan dalam *basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* Tahun 2000 yang mana dinyatakan antara lain bahwa “*Restorative justice programmes may be used at any stage of the criminal system, subject to national law*”. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian *restorative justice*, yakni

³ R. Rahaditya, dkk. Analisis Pro dan Kontra *Restorative Justice* Dalam Penyelenggaran Sistem Keadilan di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023.

pada pasal 1 angka 6 yang menentukan bahwa “*Restorative Justice* adalah penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodir pendekatan *restorative justice* melalui Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* Pasal 2 dijelaskan bahwasannya keadilan restorative dilaksanakan pada kegiatan:

1. Penyelenggaraan fungsi Reserse Umum;
2. Penyelidikan; dan
3. Penyidikan.

Pada Peraturan Kapolri tentang *Restorative Justice*, diatur mengenai syarat-syarat yang menjadi landasan dalam penerapan *restorative justice* yang diatur dalam Pasal 4 diantaranya terdiri dari 2 syarat tersebut merupakan syarat umum, syarat umum tersebut terdiri dari syarat formil dan syarat materil sedangkan syarat khusus diatur di dalam Pasal 7 yang di khususkan pada delik tertentu diantaranya delik yang menyangkut tentang informasi dan transaksi elektronik, narkotika, dan lalu lintas.

Dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif perlu memperhatikan beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
2. Penghindaran stigma negatif
3. Penghindaran pembalasan
4. Respon dan keharmonisan masyarakat
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Adapun syarat-syarat suatu perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdsarkan Keadilan Restoratif ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, yakni:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KANTOR ADVOKAT

3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Syarat di atas menegaskan bahwa tindak pidana yang dapat diterapkan *restorative justice* adalah hanya tindak pidana yang kecil-kecil saja yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Di dalam *restorative justice* terdapat prinsip dasar yang merupakan pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam kerangka *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Tujuan *restorative justice* dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat).

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice*, menekankan pada pemulihan kerugian korban yang bersifat material, baik secara fisik maupun psikis akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, dengan pendekatan musyawarah mufakat antara pelaku, korban keluarga pelaku dan keluarga korban juga melibatkan masyarakat jika diperlukan serta aparat terkait.

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana perampasan serta menganalisis peran Advokat dalam menyelesaikan perkara ini.yang melibatkan seorang karyawan jus buah dan pemilik jus buah terjadi di kota Malang.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini memberikan landasan konseptual dan empiris yang kuat untuk penelitian mengenai efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana perampasan. Dengan memahami teori-teori yang relevan dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi,dan berkelanjutan di Indonesia.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya. Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto dikatakan efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Kelima faktor yang saling berkaitan tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan perampasan yaitu karena faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin bertambah, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seseorang dalam bermasyarakat. Ketidakpuasan dengan pendapatan minim sering membuat

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KANTOR ADVOKAT

individu di dalam masyarakat untuk berfikir melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai sebuah kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Dalam efektivitas hukum diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Soerjono Soekanto berpendapat, teori efektivitas ialah hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode yang dipergunakan adalah metode *Deduktif – Rasional*, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang *Dogmatis*. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah *Induktif – Empiris*, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Di dalam keadilan restorative Mc Cold and Wachtel berpendapat bahwa penyelesaian perkara berbasis restorative harus memenuhi 3 hal yakni:

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*).
2. Melibatkan semua pihak berkepentingan (*involving stakeholders*).
3. Transformasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana, menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat atau korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan⁴

Secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban dalam proses *restorative justice* tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tindak pidana, tetapi juga berpotensi untuk mengurangi tingkat residivisme, memperbaiki kualitas kehidupan korban, dan membangun masyarakat yang lebih aman dan inklusif. Dengan terus mendorong dan mengembangkan pendekatan ini, diharapkan *restorative justice* dapat menjadi komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkelanjutan di Indonesia.⁵

Proses *restorative justice* ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara korban dan pelaku, dimana korban akan menerima restitusi dari pelaku. Dalam

⁴ Bambang Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif, (Jakarta: Sinar Grafika 2020). 86.

⁵ Penias Isba, dkk. Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku. DJHPI November 2024

pelaksanaan restitusi tersebut Advokat berperan penting dalam mencapai keseimbangan antara memulihkan penderitaan korban di satu sisi dan memastikan iktikad baik pelaku dalam mengembalikan keadaan korban kesediakala. Secara teoritis, peran Advokat dalam penerapan keadilan restoratif sebagai penyeimbang agar hak-hak tersangka tersebut dapat dilindungi secara benar sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Sedangkan penerapan keadilan restoratif dalam tingkat penyidikan dapat dilakukan sepenuhnya terlaksana sebagaimana diharapkan karena masih menghadapi berbagai halangan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keikhlasan memaafkan dari korban, kerelaan pelaku memperbaiki keadaan korban termasuk profesionalitas penyidik dalam penanganan suatu tindak pidana yang memungkinkan diterapkannya keadilan restoratif, kendala yang dihadapi penerapan *restorative justice* di Indonesia sebagai penjabaran doktrin hukum *restutio in integrum* yang artinya segala sesuatu harus dikembalikan seperti sedia kala. Dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif, menekankan pada pemulihan kerugian korban yang bersifat material, baik secara fisik maupun psikis akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, dengan pendekatan musyawarah mufakat antara pelaku, korban keluarga pelaku dan keluarga korban juga melibatkan masyarakat jika diperlukan serta aparat terkait.

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana perampasan serta menganalisis peran Advokat dalam menyelesaikan perkara ini yang melibatkan seorang karyawan jus buah dan pemilik jus buah terjadi di kota Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah hukum empiris dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana perampasan, serta peran advokat dalam proses tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi *restorative justice* dalam studi kasus tertentu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KANTOR ADVOKAT

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).”

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Perbuatan pidana harus dilandasi dengan adanya suatu penegakan hukum, dimana penegakan hukum ini adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah pandangan nilai-nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan “*social engineering*”, memelihara dan mempertahankan “*social control*” kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*represif*).

Perampasan merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan diatur dalam KUHP pasal 368 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”⁶

Ancaman pidana penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana perampasan dan membuat pelaku tindak pidana perampasan menjadi jera. Dikarenakan kejahatan perampasan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan memang tidak mungkin isa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya.

⁶ Prof. Moeljatno, S.H. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).BAB XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman

Hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Peristiwa Tindak pidana Perampasan yang terjadi di kota Malang pada tahun 2024 bermula karena adanya kesalahpahaman antara pemilik usaha jus buah dan karyawannya dimana seorang karyawan tersebut dituduh menggelapkan uang setoran senilai Rp 60.000.- padahal uang setoran tersebut belum diserahkan kepada pemilik usaha dikarenakan handphonanya mati dan pada saat perjalanan pulang dari tempat kerjanya karyawan tersebut mengalami kecelakaan sehingga uang tersebut yang seharusnya disetorkan ia gunakan untuk membayar biaya pijat dan pada keesokan harinya pada saat karyawan tersebut kembali bekerja, pemilik usaha tersebut mendatangi kedai untuk menanyakan perihal uang setoran dalam keadaan marah.

Seorang karyawan tersebut sudah menjelaskan terkait uang setoran tersebut akan tetapi si pemilik usaha tidak percaya lalu ia merampas handphone dari karyawan tersebut lalu merekam dan memaksa korban untuk mengakui bahwasannya ia memang benar mengambil uang tersebut. Lalu setelah itu korban juga disiram menggunakan air dan pemilik usaha jus buah tersebut meminta korban untuk menghadap ke kantornya jika ingin handphonanya kembali.

Keesokan harinya korban mendatangi kantor bukannya mendapatkan haknya akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dimana motor dari seorang karyawan tersebut juga ikut dirampas oleh pemilik usaha jus buah dan jika korban ingin semua barangnya kembali, korban harus membayar uang tebusan sebesar Rp.3.000.000.- mendengar hal tersebut korban terkejut dan langsung bergegas meminta bantuan ke kantor Advokat yang terletak di daerah Sawojajar.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dikaitkan dengan teori faktor efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

1. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-Undangan)

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodir pendekatan *restorative justice* melalui Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* Pasal 2 dijelaskan bahwasannya keadilan restorative dilaksanakan pada kegiatan:

- a. Penyelenggaraan fungsi Reserse Umum;

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KANTOR ADVOKAT

- b. Penyelidikan; dan
- c. Penyidikan.

Pada Peraturan Kapolri tentang *Restorative Justice*, diatur mengenai syarat-syarat yang menjadi landasan dalam penerapan *restorative justice* yang diatur dalam Pasal 4 diantaranya terdiri dari 2 syarat tersebut merupakan syarat umum, syarat umum tersebut terdiri dari syarat formil dan syarat materil sedangkan syarat khusus diatur di dalam Pasal 7 yang di khususkan pada delik tertentu diantaranya delik yang menyangkut tentang informasi dan transaksi elektronik, narkotika, dan lalu lintas.

2. Faktor penegak hukum

Dalam perkara tindak pidana perampasan yang ditangani pada kasus ini adalah penyidik dan kuasa hukum, mengenai kewajiban yang ditangani oleh penyidik dan kuasa hukum sudah sesuai menurut peraturan yang berlaku.

3. Faktor sarana prasarana

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perampasan, Polresta Malang telah menyediakan ruangan khusus untuk dilakukannya proses mediasi selanjutnya penyidik melakukan pemanggilan terhadap para pihak.

4. Faktor masyarakat

Dalam konteks pembahasan ini, masyarakat lebih difokuskan pada para pihak yang terlibat langsung, yaitu pelapor dan terlapor. Hal ini mengingat bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki tradisi menyelesaikan konflik melalui pendekatan kekeluargaan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Meskipun dalam proses mediasi antara pelapor dan terlapor sempat terjadi perdebatan, namun akhirnya berhasil mencapai kesepakatan damai antar kedua belah pihak.

5. Faktor budaya

Faktor budaya merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan penegakan hukum di Indonesia. Musyawarah mufakat adalah tradisi budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan bersama (mufakat) dalam penyelesaian masalah. Budaya ini telah menjadi bagian dari karakter bangsa dan nilai-nilai luhur yang tertanam dalam masyarakat Indonesia dari berbagai suku dan daerah. Musyawarah mufakat bukan sekadar proses pengambilan keputusan, tetapi juga mencerminkan nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap pendapat semua pihak yang terlibat. Dalam musyawarah,

setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya secara terbuka dan dihargai

Peran Advokat Sebagai Salah Satu Penegak Hukum Dalam Proses Restorative Justice Atas Dugaan Tindak Pidana Perampasan Di Malang

Advokat berperan sebagai (Penasehat Hukum) dalam melakukan mediasi penyelesaian tindak pidana melalui Keadilan Restoratif dalam segi perspektif hukum yang berlaku agar hak-hak tersangka tersebut dapat dilindungi secara benar, sesuai dengan Acara Hukum Pidana. Secara tidak langsung seorang Advokat dapat melakukan pengawasan terhadap proses *restorative justice* selain itu seorang Advokat dapat menjadi satu-satunya penegak hukum yang dapat mengimbangi klien pada 3 tahap, yakni: tahap praajudikasi, ajudikasi, dan pasca ajudikasi.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003⁷ tentang Advokat disebutkan “ advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Advokat berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Keberadaanya sangat dibutuhkan dan dalam menjalankan tugasnya, advokat harus dapat memegang teguh prinsip *equality before the law* “kesetaraan dimata hukum” dan asas *presumption of innocence* “praduga tidak bersalah”. Adapun peran Advokat dalam penyelesaian perkara tindak pidana dalam keadilan restoratif, yakni:

1. Pemberi Informasi

Advokat bertanggung jawab atas klien dalam membantu memberikan informasi mengenai *restorative justice*, mulai dari setiap proses-proses hukum yang berjalan, keuntungan yang didapatkan melalui penyelesaian pidana melalui *restorative justice* dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin suatu saat dapat terulang kembali. Setelah Advokat memberikan informasi mengenai *restorative justice*, klien dapat mengambil keputusan sebaik mungkin apakah setelah mereka mengetahui masih akan tetap melakukan pendekatan melalui *restorative justice* atau tidak dan penyelesaian pidana restoratif ini masih tetap diakui dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KANTOR ADVOKAT

Advokat memiliki kewajiban untuk melindungi hak kliennya selama proses restoratif berlangsung. Dalam hal ini sebagai seorang penasehat hukum juga harus memastikan bahwa klien memahami dan dapat mempertahankan yang menjadi hak-hak mereka. Dimana hak-hak tersebut terpenuhi dan tidak merugikan haknya sebagai seorang klien. Dalam konteks pembahasan tersebut advokat telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pelapor.

2. Mendampingi klien

Advokat berperan penting dalam mengingatkan klien dan memastikan agar kesepakatan perdamaian dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penasihat hukum dapat membantu serta mendampingi dalam memberikan implementasi dalam suatu kesepakatan tersebut. Dimana pelaku dan korban dapat berdiskusi dengan satu pihak atau pihak lainnya yang bersangkutan untuk memastikan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tersebut.

3. Dukungan Psikologis

Advokat sangat penting untuk memberikan dukungan untuk klien mulai dari dukungan psikologis, untuk membantu klien dalam mempersiapkan berpartisipasi dan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan sepenuhnya dalam proses-proses tersebut. Penyelesaian pidana melalui restoratif sangat relevan dan penting bagi seorang Advokat untuk menawarkan metode ini sebagaimana dapat dilakukannya pendekatan yang sedikit berbeda dalam mengatasi konflik hukum antara kedua belah pihak.

4. Berpikir Objektif

Advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang objektif. Kedudukan subjektif Advokat ini sebab ia mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk membela hak-haknya. Namun dalam membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir seorang Advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki.

5. Memberikan Bantuan

Dalam perkara ini, pendampingan klien dilakukan dengan bantuan cuma-cuma atau dikenal dengan istilah *pro bono*. Praktik *pro bono* di Indonesia diakui dan menjadi salah satu kewajiban dari seorang Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) mengakui eksistensi bahkan mengamanatkan praktik *pro bono* yaitu pada Pasal 22 ayat (1) dimana dalam Pasal

tersebut menyebutkan kewajiban seorang Avokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan *pro bono* terlembagakan dan menjadi kewajiban untuk menciptakan akses terhadap keadilan kepada setiap orang tanpa terkecuali.

Sebagaimana penyelesaian perkara dugaan tindak pidana perampasan tersebut, maka didapatkan alur sebagai berikut: perkara ini Advokat membuat surat kuasa untuk diserahkan ke Polresta Malang setelah laporan diterima oleh pihak Polresta Malang. Maka laporan yang dibuat oleh pihak Pelapor tersebut sampai pada tahap pemanggilan Terlapor untuk memberikan keterangan. Lalu seorang Advokat menemui Penyelidik untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Penyidik, laporan tersebut diserahkan ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) untuk selanjutnya dilakukan tindakan penanganan terhadap laporan tersebut.

Setelah itu kembali ke Penyidik untuk melakukan proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam kasus ini Terlapor terjerat Pasal 368 KUHP Tentang Tindak Pidana Perampasan dan Pasal 30 ayat (2) jo, Pasal 46 Undang-Undang ITE. Penyelesaian dalam perkara tindak pidana tidak dilanjutkan ke jalur pengadilan karena para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian di Polresta Malang dengan cara negoisasi dan permusyawarahan secara kekeluargaan, sehingga dari kesepakatan tersebut timbul adanya penyelesaian perkara pidana melalui jalur *restorative justice*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Efektivitas *restorative justice* dipengaruhi oleh lima faktor pendukung yang meliputi: adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, penegak hukum yang profesional, sarana dan fasilitas yang memadai, masyarakat, serta budaya. Meskipun faktor masyarakat sedikit menjadi hambatan untuk mencapai efektivitas pelaksanaan *restorative justice*, namun hal tersebut tidak terlalu berdampak yang signifikan. Karena hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan adanya faktor-faktor pendukung lainnya, sehingga meskipun demikian, pelaksanaan *restorative justice* tetap dapat dikatakan efektif.

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KANTOR ADVOKAT

Saran

Sebagaimana faktor penghambat berupa keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hukum, maka untuk untuk mengoptimalkan penerapan, sebaiknya dilakukan edukasi kepada masyarakat. Jika dijalankan secara konsisten dan profesional, *restorative justice* berpotensi mengurangi residivisme, meningkatkan kualitas hidup korban, membangun masyarakat harmonis, serta mengurangi beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR REFERENSI

- Asriadi, A., Natsir, M., Phireri, P., Hukum, F., Ilmu, I., & Andi, B. (2024). *Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan*. 12(November), 32–40.
- Azhar, A. F. (2022). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134–143. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>
- Cora, R. R., Okthavianes, V., Eudora, P., & Hiumawan, J. (2023). Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2157–2168.
- Justice, R., Pendekatan, S., & Rahman, T. (2023). *Restorative Justice As An Approach To Settlement Of Criminal Cases By The Indonesian Prosecution Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI Restorative Justice As An Approach Restorative Justice Sebagai Pendekatan A . PENDAHULUAN* Pembangunan nasional Indonesia telah dirancang melalui perencanaan pembangunan bertahap , baik itu jangka panjang , jangka menengah , maupun jangka ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Negara Hukum Indonesia (INHI) pada Tahun 2022 mengalami perubahan yang tidak. 01(3), 26–46.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(2), 49. <https://ojs.umbungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>

- November-, D., Isba, P., & Sakmaf, M. S. (2024). *Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana : Perspektif Korban dan Pelaku Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution : Victim and Offender Perspectives.*
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6, 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>
- Pembangunan, U., Veteran, N., Fatmawati, J., Labu, P., & Email, J. S. (2024). *Problematika Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat : Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia Juridical Problems of Pro Bono Practices by Advocate : Challenges in Expanding Access to Justice in Indonesia.* 1(2), 1–18.
- Risal, M. C. (2023). ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Al Tasyri 'Iyyah*, 3(1), 55–70.
- Risaputra, J. S., & Gregorius, J. B. (2022). Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 5(2), 1–15.
- Sitompul, V., Sihotang, L., Hukum, F., Medan, K., Utara, P. S., & Pidana, P. (2025). *Peran Penting Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restorative.* 2(1), 312–319.

Undang-Undang:

- Prof. Moeljatno, S.H. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). BAB XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman. Cet. 32 Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat 3.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.